



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

TAHUN 2006 NOMOR 9

SERI E NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2006

T E N T A N G

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang diikuti dengan perkembangan sosial masyarakat desa yang semakin kritis, terbuka dan demokratis dapat membawa dampak pada tuntutan masyarakat terhadap berbagai perubahan pada semua aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. bahwa penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa merupakan wahana demokrasi untuk menuju kesinambungan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3209);

4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4590);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2000 Nomor 11) ;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
dan
BUPATI LOMBOK TENGAH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
- b. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lombok Tengah.

- c. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten Lombok Tengah.
- e. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Lombok Tengah dan merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- f. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- h. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa dari warga masyarakat.
- i. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- j. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa yang diterima dalam tahap penjaringan.
- k. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih selanjutnya disebut Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa yang berdasarkan hasil penjaringan dan penyaringan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dan ditetapkan oleh BPD.
- l. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan akademis dan kepemimpinan calon yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan calon Kepala Desa.
- m. Calon Kepala Desa terpilih adalah seseorang yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
- n. Pemilih adalah penduduk desa bersangkutan yang terdaftar dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya.
- o. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
- p. Panitia Pengawas adalah Panitia Pengawas pemilihan Kepala Desa.

BAB II

KEPANITIAAN

Bagian Pertama

Pembentukan Kepanitiaan

Pasal 2

- (1) Untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa dibentuk kepanitiaan.
- (2) Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Panitia Pemilihan; dan
 - b. Panitia Pengawas.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan dibentuk oleh BPD setempat dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri dari Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Beberapa anggota sesuai kebutuhan.

Pasal 4

Tugas, fungsi dan wewenang Panitia Pemilihan adalah:

- a. Melaksanakan pendaftaran pemilih;
- b. Melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- c. Melakukan penjaringan / menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
- d. Mengajukan calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
- e. Meneliti dan mengajukan daftar pemilih kepada BPD;
- f. Mengajukan rencana biaya kepada BPD;
- g. Menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
- h. Mengadakan persiapan-persiapan dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa supaya berjalan dengan tertib, aman, dan lancar;
- i. Melaksanakan pemilihan Kepala Desa sampai terpilihnya salah satu calon Kepala Desa yang mendapatkan suara terbanyak;
- j. Membuat berita acara jalannya pemilihan dan Berita Acara Penghitungan Suara.
- k. Mengumumkan nama-nama dan tanda gambar calon Kepala Desa di papan pengumuman atau di tempat-tempat terbuka dan strategis dalam desa yang bersangkutan.
- l. Mengambil keputusan bila timbul permasalahan dalam proses pemilihan Kepala Desa dengan persetujuan BPD.
- m. Meneruskan persoalan yang tidak dapat diselesaikan kepada Bupati.
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD dengan melampirkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Panitia Pengawas
Pasal 5

- (1) Panitia Pengawas Kabupaten dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur instansi/unit kerja terkait dan unsur kecamatan.
- (3) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibukota Kabupaten Lombok Tengah.

Pasal 6

Tugas, fungsi dan wewenang Panitia Pengawas adalah:

- a. Memantau jalannya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- b. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- c. Menerima laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa;
- d. Menghadiri pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- e. Menginventarisasi segala sesuatu yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa;
- f. Memberikan saran dan pendapat kepada Panitia Pemilihan;
- g. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan kepala Desa; dan
- h. Melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati.

BAB III

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Bagian Pertama

Hak Memilih

Pasal 7

Yang berhak memilih calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang harus memenuhi persyaratan :

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk atau surat identitas sah lainnya dan terdaftar sebagai pemilih tetap;
- b. Sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah/pernah kawin;
- c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- d. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.

Bagian Kedua

Hak untuk Dipilih

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang harus memenuhi persyaratan :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. Berpendidikan paling rendah Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
 - d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - f. Penduduk desa setempat, yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan / atau surat identitas sah lainnya.
 - g. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Dokter Pemerintah;
 - h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Mengenal desanya dan dikenal oleh penduduk di desa setempat;
 - l. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
 - m. Tidak berstatus sebagai Penjabat Kepala Desa;
 - n. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Kepala Desa atau Pegawai Negeri / Pegawai Negeri Sipil atau yang dipersamakan dengan itu sesuai Peraturan Pemerintah; dan
 - o. Menyerahkan surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Kepala Desa.

BAB IV

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BAKAL CALON

Bagian Pertama

Penjaringan Bakal Calon

Pasal 9

- (1) Permohonan untuk menjadi calon Kepala Desa diajukan secara tertulis oleh yang bersangkutan kepada BPD melalui Panitia Pemilihan dan harus dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diseleksi oleh Panitia Pemilihan melalui tahap penjaringan dan penyaringan.

Pasal 10

- (1) Penjaringan bakal calon dilakukan oleh Panitia Pemilihan.

- (2) Penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut persyaratan administrasi.
- (3) Proses penjaringan yang hanya menghasilkan 1 (satu) orang bakal calon maka penjaringan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 15 (lima belas) hari.
- (4) Jika Panitia Pemilihan tidak mendapatkan bakal calon lainnya sampai dengan batas waktu perpanjangan sebagaimana ditetapkan pada ayat (3), proses pemilihan Kepala Desa dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Bagian Kedua

Penyaringan Bakal Calon

Pasal 11

- (1) Penyaringan bakal calon dilakukan setelah melalui tahap penjaringan.
- (2) Penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyangkut:
 - a. Keabsahan persyaratan administrasi; dan
 - b. Kemampuan akademis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penjaringan dan penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1), sampai dengan (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

CALON KEPALA DESA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL, TNI, DAN POLRI

Pasal 12

- (1) Bakal calon yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan oleh BPD menjadi calon Kepala Desa dibebastugaskan untuk sementara dari jabatan organiknya selama proses pemilihan Kepala Desa.
- (3) Bakal calon dari TNI dan Polri selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), diharuskan pula memenuhi ketentuan dan persyaratan pada kesatuan masing-masing.

BAB VI

CALON KEPALA DESA DARI PEMERINTAH DESA DAN ANGGOTA BPD

Bagian Pertama

Calon Kepala Desa dari Pemerintah Desa

Pasal 13

- (1) Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya pada periode pertama dapat mencalonkan diri kembali dengan ketentuan :

- a. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
 - b. Menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
 - c. Menyampaikan surat pengunduran diri kepada Bupati paling lama 6 (enam) hari setelah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Untuk mengisi jabatan Kepala Desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa berdasarkan usul BPD.

Pasal 14

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, harus mengajukan permohonan nonaktif dari jabatannya kepada Kepala Desa.
- (2) Jika permohonan nonaktif disetujui, Kepala Desa dapat mengangkat seorang staf desa atau pejabat Perangkat Desa lainnya sebagai Pelaksana Tugas.
- (3) Pengangkatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Perintah dari Kepala Desa.
- (4) Perangkat Desa yang tidak terpilih menjadi Calon Kepala Desa dapat diaktifkan kembali menjadi Perangkat Desa.

Bagian Kedua

Calon Kepala Desa dari Anggota BPD

Pasal 15

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, harus mengajukan permohonan nonaktif kepada Bupati.
- (2) Anggota BPD yang tidak terpilih menjadi Kepala Desa, diaktifkan kembali sebagai anggota BPD.

BAB VII

CALON YANG BERHAK DIPILIH

Pasal 16

- (1) Bakal calon yang lulus pada tahap penyaringan dan telah ditetapkan oleh BPD sebagai calon Kepala Desa, berhak untuk dipilih.
- (2) Penyaringan bakal calon menghasilkan paling banyak 5 (lima) orang calon Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi atas keabsahan administrasi dan hasil seleksi kemampuan akademis.
- (4) Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan oleh BPD tidak diperbolehkan mengundurkan diri.
- (5) Panitia Pemilihan mengumumkan nama-nama calon tetap Kepala Desa di tempat terbuka dan/atau strategis.

BAB VIII
SOSIALISASI DAN KAMPANYE

Pasal 17

Sebelum penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pemilihan, proses pemilihan dan tata cara pemilihan.

Pasal 18

- (1) Calon Kepala Desa dan/atau tim dan juru kampanye dapat mengkampanyekan visi, misi dan program kerja Pemerintahan Desa secara langsung kepada anggota BPD dan masyarakat desa yang bersangkutan.
- (2) Tim dan juru kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum jadwal waktu kampanye.
- (3) Kegiatan kampanye dilakukan oleh calon selama 7 (tujuh) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Penyampaian materi kampanye dilakukan secara sopan, tertib dan bersifat edukatif.
- (5) Dilarang melakukan kampanye di tempat-tempat:
 - a. sarana ibadah;
 - b. Sarana milik pemerintah; atau
 - c. sarana pendidikan.

Pasal 19

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dilakukan dengan cara-cara :

- a. Dialogis dan monologis;
- b. Penyebaran materi kampanye;
- c. Pemasangan tanda gambar calon Kepala Desa; dan/atau
- d. Kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Tempat pelaksanaan, waktu dan sistem kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Biaya pelaksanaan kampanye ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SURAT SUARA

Pasal 21

- (1) Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak di tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Hari, tanggal, dan tempat pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan oleh Panitia

Pemilihan dan diumumkan kepada masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

- (4) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 Waktu Indonesia Tengah.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pemilihan Kepala Desa hanya diikuti oleh 1 (satu) orang calon maka pemungutan suara dilakukan dengan mencoblos salah satu pilihan yaitu tanda gambar calon tetap atau kotak kosong.
- (2) Dalam hal jumlah perolehan suara calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari jumlah suara pada kotak kosong, Pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal.
- (3) Akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa diulang dari tahap penjaringan bakal calon.
- (4) Bagi Calon Kepala Desa yang tidak terpilih karena perolehan suara kurang dari jumlah suara yang diperoleh kotak kosong berhak mengikuti pemilihan Kepala Desa Lagi tanpa melalui tahapan penjaringan bakal calon.

Pasal 23

- (1) Pemungutan suara dinyatakan sah apabila tercapai quorum.
- (2) Quorum tercapai apabila pemungutan suara dihadiri oleh paling rendah 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pemilih terdaftar yang telah disahkan.
- (3) Apabila pada saat berakhirnya pemungutan suara quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercapai, waktu pemungutan suara dapat diperpanjang selama 2 (dua) jam terhitung dari batas waktu pemungutan suara yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).
- (4) Dalam hal quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pemungutan suara dinyatakan sah.

Pasal 24

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih oleh BPD.
- (2) Dalam hal 2 (dua) orang atau lebih calon Kepala Desa memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama, harus diadakan pemilihan ulang.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Penghitungan Suara.
- (4) Apabila perolehan suara masih tetap sama harus dilakukan pemilihan ulang kedua paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Penghitungan Suara.
- (5) Pemilihan ulang dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.

Pasal 25

- (1) Pemilihan calon Kepala Desa dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar calon di dalam bilik suara yang sudah dipersiapkan oleh panitia.
- (2) Pemilih yang berhalangan hadir, tidak dapat mewakilkan hak suaranya kepada

orang lain.

- (3) Pemungutan suara bagi pemilih yang cacat dan / atau sakit diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Surat suara dinyatakan batal jika:

- a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
- b. Tidak terdapat tanda tangan Panitia Pemilihan pada kartu suara;
- c. Memuat tanda atau kode dan/atau tulisan yang menunjukkan identitas tertentu atau tanda-tanda lain yang sejenis;
- d. Mencoblos lebih dari satu tanda gambar; atau
- e. Mencoblos di luar kolom tanda gambar yang disediakan.

Pasal 27

- (1) Penghitungan surat suara dilakukan di Kantor Desa setempat.
- (2) Penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan ke tempat lain apabila situasi dan kondisi keamanan tidak memungkinkan setelah Panitia Pemilihan berkoordinasi dengan BPD.
- (3) Penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya dihadiri oleh :
 - a. Panitia Pemilihan; dan
 - b. Calon Kepala Desa atau saksi yang ditunjuk oleh calon.

Pasal 28

- (1) Penunjukan saksi disampaikan oleh calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan dengan dilampiri surat mandat.
- (2) Jika calon Kepala Desa dan/atau saksi yang ditunjuk tidak hadir, panitia dapat menunjuk salah seorang warga desa yang hadir di tempat penghitungan surat suara untuk menjadi saksi.

Pasal 29

- (1) Dalam hal jumlah surat suara melebihi jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, Panitia Pemilihan membatalkan dan melakukan pemilihan ulang di TPS yang bersangkutan.
- (2) Paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, Panitia Pemilihan menetapkan jadwal pemungutan suara ulang.
- (3) Pemungutan suara ulang paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembatalan.

BAB X

PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 30

- (1) Calon Kepala Desa berhak untuk menyampaikan keberatan terhadap proses

pelaksanaan pemilihan kepada BPD disertai bukti-bukti paling lama 2 x 24 jam setelah ditandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Surat Suara .

- (2) BPD menetapkan keputusan terhadap keberatan dari calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya pengajuan keberatan.
- (3) Apabila selama batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon Kepala Desa tidak mengajukan keberatan, BPD menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih.

BAB XI

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan Berita Acara Hasil Penghitungan suara yang ditandatangani oleh calon Kepala Desa atau saksi kepada BPD.
- (2) Dalam hal calon atau saksi calon tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Berita Acara Perhitungan suara tetap dinyatakan sah.
- (3) Paling lama 2 (dua) hari setelah penandatanganan Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan menyampaikan laporan lengkap pelaksanaan pemilihan kepada BPD dengan tembusan Bupati melalui Camat.

Pasal 32

Paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima Berita Acara Penghitungan Suara, BPD menyelenggarakan Rapat Paripurna Khusus untuk menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih.

BAB XII

PENGESAHAN DAN PELANTIKAN

Pasal 33

- (1) BPD mengusulkan pengangkatan calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) hari setelah menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Usul BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Keputusan BPD tentang Calon Kepala Desa Terpilih, beserta dokumen-dokumen lainnya.
- (3) Bupati menetapkan Keputusan tentang pengangkatan Kepala Desa paling lambat 15 (lima belas) hari sejak menerima usulan BPD.
- (4) Bupati dapat membatalkan Keputusan BPD tentang calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) apabila usul BPD yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan sebab atau alasan lain yang menunjukkan proses pemilihan tidak sah.

Pasal 34

Kepala Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Bupati, dilantik dan diambil sumpah/janjinya oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari

sejak tanggal penetapan .

Pasal 35

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah / janji di hadapan Bupati / pejabat yang ditunjuk untuk itu, para anggota BPD dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah desa yang bersangkutan dan/atau di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Susunan kata-kata sumpah / janji Kepala Desa adalah sebagai berikut:
“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB XIII

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 36

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usul BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Jika terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Bupati memberhentikan tidak dengan hormat Kepala Desa yang bersangkutan tanpa menunggu usulan BPD.
- (3) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usul BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (4) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3), setelah melalui proses peradilan ternyata tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (5) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 37

Dalam hal jabatan Kepala Desa lowong karena adanya pemberhentian sementara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 38

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 39

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa yang diduga melakukan tindak pidana karena penyalagunaan wewenang dan jabatan, dilaksanakan setelah adanya izin tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
 - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 40

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan/atau
 - f. Melanggar larangan bagi Kepala Desa
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan hasil musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan hasil Musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa untuk mengisi jabatan Kepala Desa yang lowong.

BAB XIV

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 41

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD sepanjang tidak ditentukan lain dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Perangkat Desa yang bersangkutan atau pejabat lain yang dianggap mampu

untuk melaksanakan tugas Kepala Desa.

- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun dan / atau sampai dengan dilantik Kepala Desa dipinitif.
- (4) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XV

MASA JABATAN

Pasal 42

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB XVI

PEMBIAYAAN

Pasal 43

Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih diancam dengan pidana kurungan paling singkat 15 hari atau paling lama 3 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.000,-.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut mengadukan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 2.000.000,-.
- (3) Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan dan/atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk mendaftar sebagai pemilih diancam dengan pidana kurungan paling singkat 15 hari atau paling lama 3 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.000,-.

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye diluar jadwal waktu dan tempat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan untuk masing-masing calon Kepala Desa, diancam dengan pidana penjara paling singkat 20 (dua puluh) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye, diancam dengan pidana penjara paling singkat

20 (dua puluh) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan hak untuk memilih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 20 (dua puluh) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 25 (dua puluh lima) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS diancam dengan pidana penjara paling singkat 25 (dua puluh lima) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara diancam dengan pidana penjara paling singkat 25 (dua puluh lima) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan.
- (5) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan menghilangkan dokumen-dokumen hasil penghitungan suara diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Kepala Desa yang masa jabatannya ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 masih tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhir masa jabatan atau dilantiknya Kepala Desa yang baru.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2000 Nomor 17 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2001 Nomor 19 Seri D Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 10 Juni 2006

BUPATI LOMBOK TENGAH

H. LALU WIRATMAJA

Diundangkan di Praya
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

H. MAS'UD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 9
SERI E NOMOR 4

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2006
T E N T A N G
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN , PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

I. UMUM

Penggantian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa membawa konsekuensi pada perubahan format dan sistem Pemerintahan Desa yang harus ditindaklanjuti dengan perubahan seluruh perangkat Peraturan Daerah yang mengatur tentang Desa.

Salah satu Peraturan Daerah tentang desa adalah Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diatas perlu memperhatikan perkembangan sosial masyarakat desa yang semakin kirtis, terbuka dan demokratis guna memberikan ruang terhadap berbagai tuntutan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan tidak terkecuali terhadap perubahan / penggantian kepemimpinan di tingkat desa.

Terhadap perubahan / penggantian pucuk pimpinan di tingkat desa diharapkan akan dapat mengambil peran strategis dalam rangka pengembangan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara Pemerintah Daerah dan Desa serta antar desa.

Oleh karena itu, diperlukan figur Kepala Desa yang mampu mengembangkan inovasi, berwawasan kedepan, dan siap melakukan perubahan yang lebih baik.

Sejalan dengan pengembangan sarana demokrasi kedaulatan rakyat Kepala Desa dipilih langsung oleh rakyat di desa yang bersangkutan yang dilaksanakan secara demokratis, berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia , jujur dan adil melalui pemungutan suara.

Proses pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui beberapa tahapan dimulai dari masa persiapan (pembentukan kepanitiaan), penjaringan dan penyaringan, sosialisasi dan kampanye, pemungutan suara dan penghitungan suara, sampai penetapan calon Kepala Desa terpilih.

Selain itu diberikan ruang terhadap pengajuan keberatan calon Kepala Desa, pemberhentian sementara, dan pemberhentian Kepala Desa serta pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

Oleh karena hal-hal tersebut diatas merupakan satu kesatuan maka diatur sekaligus dalam Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Huruf a
Surat identitas sah antara lain seperti Surat Keterangan Domisili, Surat Izin Mengemudi, surat keterangan tinggal tetap yang dibuat oleh Kepala Desa bersangkutan dan disahkan oleh camat setempat.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Yang dimaksud dengan berpendidikan sederajat adalah lembaga pendidikan yang diakui atau disetarakan berdasarkan ketentuan pemerintah seperti Madrasah Tsanawiyah, Kelompok Belajar Paket B, Sekolah Teknik Kejuruan, Sekolah Menengah Ekonomi Pertama, Sekolah Guru Biasa (SGB).

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Yang dimaksud dengan 2 (dua) kali masa jabatan adalah 2 (dua) kali masa jabatan sebagai Kepala Desa definitif.

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Penyaringan yang menyangkut kemampuan akademis dilaksanakan melalui ujian tes tertulis yaitu menyangkut materi tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, pengetahuan umum, kebijakan pemerintah, otonomi daerah dan otonomi desa.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang berhak mengikuti pemilihan ulang adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama, sedangkan calon lainnya dinyatakan gugur.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan dokumen lainnya adalah berkas-berkas kelengkapan calon terpilih seperti tercantum dalam Pasal 8 ayat (2), Berita Acara Pemungutan Suara, dan Berita Acara Perhitungan Suara.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan sebab atau alasan lain dalam ketentuan ini adalah apabila ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya kecurangan berupa adanya pemilih dibawah umur, pemilih berasal dari luar desa yang bersangkutan, terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap maupun tambahan, terdapat pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, terbukti adanya kartu suara yang tidak ditanda tangani oleh Panitai.

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR.....